



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0219/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (supir Truk), tempat tinggal di Kota Jayapura , sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : 0219/Pdt.G/2013/PA.Jpr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/28/VII/2005 tanggal 31 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Selatan;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jl. Ardipura Bambu Kuning Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a Karena Termohon pemalas dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dan sewajarnya sebagai seorang istri;
 - b Termohon tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dan bersifat boros suka berfoya-foya untuk kepentingan pribadi Termohon;
 - c Termohon tidak jujur masalah keuangan kepada Pemohon ;
 - d Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan hanya mementingkan kepentingan keluarga Termohon saja;
 - e Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dengan mengatasnamakan Pemohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 03 September 2013 dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon dipukul oleh Termohon memakai kaki meja dari besi sehingga Pemohon luka-luka karena Pemohon tidak melakukan perlawanan dan pada tanggal 4 September 2013 terjadi pertemuan keluarga Pemohon dan Termohon pada saat itu juga Termohon dijemput oleh keluarganya dan terjadi kesepakatan untuk Pemohon menggugat cerai ke Pengadilan Agama jayapura dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Jpr, tanggal 18 September 2013, tanggal 26 September 2013 dan tanggal 7 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 0217 /Pdt.G/2013/ PA.Jpr tanggal 18 September 2013 tanggal 26 September 2013 dan 7 Oktober 2013 ternyata telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg junto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga secara hukum Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga majelis hakim menilai gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai :

ن م م ع د ي لا م ك ا ح ن م م ا ك ح ن ي م ل س م ل ا م ل ف ب ج ي و ه ف م ل ا ط ق ح ل ا ه

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp411.00,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.

SURMIANI, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag

Ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Subroto, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Jayapura, 16 Oktober 2013

Untuk Salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)